



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 000.3.1 - 15/K/2026

TENTANG

PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2026

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan target *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)* KPK Tahun 2026 serta dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Daerah di Kabupaten Langkat, perlu ditetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Langkat Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Langkat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kabupaten Langkat dari Wilayah Kota madya Binjai ke kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi;
10. Peraturan Daerah Langkat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan : Notulen Hasil Rapat pada tanggal 16 Maret 2026 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Langkat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 17 - 3 - 2026



BUPATI LANGKAT,

SYAH AFANDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 000.3.1-19/K/2026

TANGGAL : 17 - 3 - 2026

TENTANG : PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2026

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2026

No.	Nama Paket/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Penanggung Jawab
1.	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jl. Sp. Kp. Pasir - Sp Kebun Kelapa Kec. Secanggang (DAK 2026)	6.430.047.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jl. Pasar Gunung - Kp Banten Kec. Secanggang (DAK 2026)	2.156.992.980	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.	Rekonstruksi Jalan Sp. Kelapa Sungai - Hinai Kiri Kec. Secanggang (DBH 2026)	4.583.450.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.	Rekonstruksi Jalan Paya Mabar - Kelapa Sungai Kec. Secanggang	2.399.964.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5.	Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Limau Mungkur - Salahaji Kec. Pematang Jaya	944.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.	Lanjutan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Langkat	1.993.320.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7.	Pembangunan Puskesmas Selayang, Kec. Selesai	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
8.	Pembangunan Puskesmas Pantai Cermin (Lanjutan)	500.000.000	Dinas Kesehatan
9.	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotannya SDN 050700 SECANGGANG (DAU)	1.200.000.000	Dinas Pendidikan
10.	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotannya SDN 054880 GERUNGGANG (DAU)	1.000.000.000	Dinas Pendidikan

